



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI
WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap jenis pajak yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak diri oleh Wajib Pajak (*self assesment*), maka perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak;
- c. bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara online;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Daerah Secara Online;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

[Handwritten signature]

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ONLINE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang meliputi wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir.
9. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
16. Sistem Informasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
17. Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Online adalah sistem data transaksi usaha Wajib Pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha Wajib Pajak dengan sistem informasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
18. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time melalui media internet.
19. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
20. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak.

f. r. h.
f. r. h.

21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan daerah.
25. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, pengusaha restoran, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat parkir.
26. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
27. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penerapan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi wajib pajak daerah secara online adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

Pasal 3

Tujuan penerapan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi wajib pajak daerah secara online adalah untuk :

1. mempermudah wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;
2. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
3. meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dapat ditingkatkan;
4. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran pajak daerah;
5. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
6. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran pajak daerah;



7. memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah;
8. meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Online.
- (2) Penerapan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir.

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengelolaan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Kepala BPKAD berwenang menempatkan dan memasang sistem informasi data transaksi usaha berupa perangkat lunak (software) dan/atau perangkat keras (hardware) ditempat usaha wajib pajak untuk disambungkan dengan sistem informasi BPKAD.

BAB IV
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PELAPORAN TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ONLINE

Bagian Kesatu
Sistem Informasi Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
Pasal 6

- (1) BPKAD berwenang melakukan pemasangan sistem online dengan menghubungkan perangkat dan sistem informasi pajak daerah yang dimiliki BPKAD dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan ditempat usaha wajib pajak atau yang dimiliki wajib pajak.
- (2) Sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh wajib pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan serta penyelenggaraan parkir dari subjek pajak.
- (3) Sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengenaan pajak daerah.
- (4) Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha digunakan untuk merekam transaksi usaha wajib pajak.

- (5) Wajib Pajak wajib menerima penempatan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha yang ditempatkan oleh Pemerintah Daerah ditempat usaha wajib pajak untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, front office maupun back office yang diterima dari subjek pajak.

Bagian Kedua
Data Transaksi Usaha Secara Online
Pasal 7

- (1) Sistem informasi data transaksi usaha secara online meliputi data pembayaran atas :
- a. Pajak Hotel meliputi : ✓
 1. Kamar dan ruang pertemuan/*Banquet*;
 2. Makanan dan minuman;
 3. Jasa pencucian/*Laundry*;
 4. Telepon, Faximile, Internet;
 5. Business centre;
 6. Service charge;
 7. Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 8. Fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 9. Fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 10. Persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel.
 - b. Pajak Restoran meliputi : ✓
 1. Penjualan makanan dan/atau minuman;
 2. Pemakaian ruang rapat dan/atau ruang pertemuan yang dimiliki atau dikelola restoran (*room charge*);
 3. Jasaboga/catering;
 4. Service charge;
 5. Minimum charge/first drink charge.
 - c. Pajak Hiburan meliputi : ✓
 1. Harga tanda masuk dalam bentuk karcis/tiket/coin/minimum charge/cover charge/first drink charge dan sejenisnya;
 2. Membership/kartu anggota dan sejenisnya;
 3. Makanan dan minuman;
 4. Sewa ruangan, meja, kursi, lapangan dan sejenisnya;
 5. Service charge;
 6. Jasa dan fasilitas yang disediakan oleh pihak penyelenggara hiburan.
 - d. Pajak Parkir meliputi : ✓
 1. Karcis/tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 2. Karcis berlangganan (member);
 3. Persewaan pengelolaan tempat parkir.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. ✓
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk keperluan BPKAD dalam hal perpajakan daerah. ✓
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak sesuai kemampuan BPKAD. ✓

- (5) Perubahan data transaksi usaha secara online hanya dapat dilakukan atas persetujuan BPKAD.

Bagian Ketiga

Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi Manajemen
Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online
Pasal 8

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha, BPKAD melakukan survey terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang akan ditempatkan atau dimiliki wajib pajak yang akan dilaporkan secara online. ✓
- (2) BPKAD dapat menyediakan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha bagi wajib pajak yang belum memiliki perangkat secara online. ✓
- (3) Terhadap wajib pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan penerapan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara online dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat/outlet di daerah. ✓
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi pajak daerah yang dimiliki BPKAD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau sebab lain, maka BPKAD dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara online. ✓

Bagian Keempat

Penambahan, Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan
Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha
Wajib Pajak Secara Online
Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara online, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPKAD untuk menambah atau mengurangi perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha secara online. ✓
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dioperasikan oleh wajib pajak. ✓
- (3) Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKAD dapat memberikan persetujuan dengan ketentuan :
 - a. Apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan; ✓
 - b. Menunda penambahan perangkat dan sistem apabila tidak tersedia dalam tahun berkenaan dan mengusulkan penambahan pengadaan perangkat dan sistem dalam APBD; ✓
 - c. Apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka BPKAD dapat melaksanakan sistem pelaporan secara online melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani APBD; ✓
 - d. Melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan oleh wajib pajak; ✓

h
f
w

- e. Memberikan persetujuan pengurangan perangkat dan sistem apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, evaluasi, dan pengawasan informasi data transaksi usaha sudah sesuai dengan omzet sesungguhnya; dan
 - f. Menolak pengurangan perangkat dan sistem apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, evaluasi, dan pengawasan informasi data transaksi usaha tidak sesuai dengan omzet sesungguhnya
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, evaluasi, dan pengawasan informasi data transaksi usaha wajib pajak telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha secara online kepada BPKAD, apabila :
- a. Berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. Pengalihan pengelolaan usaha
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha wajib pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh BPKAD kepada wajib pajak lain.
- (5) Dalam hal terjadi pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak mengubah atau mengganti sistem transaksi usaha sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Bagian Kelima

Pengecualian Pemasangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online

Pasal 11

- (1) Dikecualikan dari kewajiban pemasangan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha secara online, adalah :
- a. Wajib Pajak yang omzet penjualannya kurang dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - c. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat diterapkannya sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara online.

BAB V
PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA
Pasal 12

- (1) Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada BPKAD.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, bon penjualan (bill), invoice, struck, karcis/tiket/tanda masuk atau member/kartu anggota/kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, penyelenggaraan hiburan dan penyelenggaraan tempat parkir.
- (3) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berlakunya Peraturan Bupati ini dilaksanakan secara online.
- (4) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPKAD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 13

Penetapan Pajak Daerah yang menggunakan sistem informasi transaksi secara online dilakukan oleh BPKAD berdasarkan hasil observasi lapangan dan data transaksi usaha wajib pajak.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Pasal 14

- (1) Wajib Pajak berhak :
 - a. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan daerah;
 - b. Memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi bon penjualan (bill), tiket/karcis/tanda masuk dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi usaha yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
 - d. Mendapatkan jaminan bahwa pemasangan / penyambungan / penempatan perangkat dan sistem online tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 - e. Mendapatkan perbaikan dan/atau penggantian perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
- (2) Wajib Pajak berkewajiban :
 - a. Menerima jaringan, perangkat dan sistem untuk sistem pelaporan secara online yang dilakukan oleh BPKAD;
 - b. Memberikan kemudahan kepada BPKAD dalam melaksanakan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi secara online seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem online data transaksi ditempat usaha Wajib Pajak dengan perangkat dan sistem informasi pajak daerah BPKAD;

- c. Melaksanakan pemasukan data transaksi secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak;
- d. Menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- e. Menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha yang ditempatkan di tempat usaha Wajib Pajak;
- f. Melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) kepada BPKAD apabila perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha Wajib Pajak mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi;
- g. Memberikan informasi mengenai merk/type perangkat dan sistem transaksi usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
- h. Dilarang merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- i. Dilarang mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari BPKAD;
- j. Dilarang menggunakan perangkat dan sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui BPKAD; dan
- k. Dilarang mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin BPKAD.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban BPKAD
Pasal 15

(1) BPKAD berhak :

- a. Memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan pemasangan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha secara online ditempat usaha Wajib Pajak dan menghubungkan dengan perangkat dan sistem informasi pajak daerah BPKAD;
- b. Memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
- c. Mendapatkan rekapitulasi data dari sistem transaksi usaha yang ditempatkan ditempat usaha wajib pajak atau yang dimiliki wajib pajak;
- d. Memonitoring data dari sistem transaksi usaha yang ditempatkan ditempat usaha wajib pajak atau yang dimiliki wajib pajak;
- e. Mengakses sistem transaksi usaha yang ditempatkan ditempat usaha wajib pajak atau yang dimiliki wajib pajak;
- f. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak terhadap data yang tersaji dalam sistem online yang diberikan oleh wajib pajak;
- g. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada wajib pajak apabila data yang tersaji dalam sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha berbeda dengan laporan SPTPD yang diberikan oleh wajib pajak;
- h. Melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan wajib pajak sehingga terjadi kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem informasi data transaksi usaha secara online.

- (2) BPKAD berkewajiban :
- a. Menjaga kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Menyimpan data transaksi usaha wajib pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - c. Mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat dan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara online dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - d. Menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak karena pemasangan sistem informasi data transaksi usaha secara online oleh BPKAD;
 - e. Melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah, apabila terjadi kerusakan pada perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha.

Bagian Ketiga
Lain-Lain
Pasal 16

Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, segala ketentuan mengenai pemasangan perangkat dan sistem informasi pajak daerah akan diatur dalam perjanjian antara Kepala BPKAD dengan wajib pajak.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

BPKAD melakukan pembinaan dan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara online.

BAB VIII
PEMBEBANAN ANGGARAN
Pasal 18

Segala biaya yang timbul dengan diterapkannya sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara online dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat disambungkan dengan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara online, tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan,
pada tanggal 1 APRIL 2020



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 1 APRIL 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 550

A small, handwritten mark or signature is located in the bottom right corner of the page.